



**PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@2023**



**PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@2023**



**KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kalisari tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6515);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Muiyawah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

18. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
20. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kalisari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 2);
23. Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 3);

Memperhatikan : a. Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus Desa Kalisari tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023.

d. Keputusan Camat Reban Nomor 141/17/VI Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Perubahan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Kalisari Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALISARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

Pasal I

Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 3) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I mulai untuk bulan ke tujuh, dilaksanakan paling cepat pada Juli tahun 2023.

Pasal III

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kalisari
pada Tanggal 28 Juni 2023

Kepala Desa Kalisari,

H. MUJIONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALISARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

Pasal I

Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 3) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I mulai untuk bulan ke tujuh, dilaksanakan paling cepat pada Juli tahun 2023.

Pasal III

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kalisari

pada Tanggal 28 Juni 2023

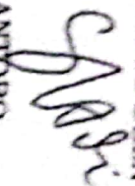
Kepala Desa Kalisari,



Diundangkan di KALISARI

pada tanggal 28 Juni 2023

SEKRETARIS DESA KALISARI,



SUDIYANTORO

BERITA DESA KALISARI TAHUN 2023 NOMOR 4;

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALISARI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	SOLIKHATI	Perempuan	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 001/004	3325047103830001	3325042502074157	300.000 x 3 Bln	900.000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
2	BUYAH	Perempuan	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 002/004	3325047112660012	3325042502074192	300.000 x 3 Bln	900.000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
3	ROBYONG	Laki-laki	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 002/004	3325047112590011	33250423121100023	300.000 x 3 Bln	900.000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
4	TUJAH	Perempuan	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 002/004	3325046904660001	3325042502074197	300.000 x 3 Bln	900.000	5	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
5	SUYATI	Perempuan	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 002/004	3325045509660001	3325042502074202	300.000 x 3 Bln	900.000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
6	SOFIA	Perempuan	DS.KALISARI RT 003/001	3526086607770002	3325043007180002	300.000 x 3 Bln	900.000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
7	SAWON	Perempuan	DS.KALISARI RT 003/001	3325047112760006	3325042502074224	300.000 x 3 Bln	900.000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
8	MURIP	Perempuan	DS.KALISARI RT 004/001	3325045604670001	3325042502074256	300.000 x 3 Bln	900.000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
9	ISTIQOMAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 004/001	3325044809860001	3325042502074264	300.000 x 3 Bln	900.000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
10	SARITUA	Perempuan	DS.KALISARI RT 004/001	3325045803830001	3325042810090021	300.000 x 3 Bln	900.000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
11	SOJAT	Perempuan	DS.KALISARI RT 004/001	3325047112380003	3325041005200010	300.000 x 3 Bln	900.000	1	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
12	LIN MUJAYAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 006/002	3325044401900005	3325042011190004	300.000 x 3 Bln	900.000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
13	JARIYAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 006/002	3325046405700001	3325041410150005	300.000 x 3 Bln	900.000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
14	IGA SETIANTI	Perempuan	DS.KALISARI RT 007/002	3325045604040002	3325043011160004	300.000 x 3 Bln	900.000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
15	TARIYAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 007/002	3325047112590007	3325042502074201	300.000 x 3 Bln	900.000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
16	TUKTIYAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 008/002	3325044608680001	3325042502074354	300.000 x 3 Bln	900.000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN

17	PERANG	Perang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
18	PERANG	Perang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
19	PERANG	Perang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
20	PERANG	Perang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
JUMLAH TOTAL					100.000.000					

